DAMPAK POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:

EKA YUNIA ULFA NIM. 07162285/MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

2011

DAFTAR ISI

HALAM	AN	JUDUL	i		
HALAM	AN	PERNYATAAN KEASLIAN	ii		
HALAM	AN	PENGESAHAN	iii		
HALAM	AN	MOTTO	iv		
HALAM	AN	PERSEMBAHAN	V		
KATA P	ENC	GANTAR	vi		
DAFTAI	R ISI	[viii		
DAFTAI	R TA	BEL	xi		
DAFTAI	R GA	AMBAR	xiii		
DAFTAI	R LA	MPIRAN	xiv		
INTISAI	RI		XV		
ABSTRA	ACT.		. xvi		
BAB. I	PENDAHULUAN				
	A.	Latar Belakang	1		
	B.	Rumusan Masalah	4		
	C.	Batasan Penelitian	5		
	D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5		
		1. Tujuan Penelitian	5		
		2. Kegunaan Penelitian	5		
	E.	Kebaruan (Novelty)	6		
BAB II	TIN	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN			
	A.	Tinjauan Pustaka	9		
		1. Kemiskinan	9		
		2. Kawasan Hutan	18		
		3. Pola Kemitraan Kawasan Hutan	20		
		4. Pendapatan Petani	23		

	B.	Kerangka Pemikiran	26
	C.	Hipotesis	27
BAB III	ME	ETODE PENELITIAN	
	A.	Metode penelitian	28
	B.	Lokasi Penelitian	
	C.	Populasi dan sampel.	29
	D.	Jenis dan Sumber Data	31
	E.	Teknik Pengumpulan Data	33
	F.	Teknik Analisis Data	34
	G.	Sistematika Penulisan	37
	H.	Jadwal Penelitian	38
BAB IV	GA	MBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A.	Keadaan Wilayah Kabupaten Jepara	39
		1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	39
		2. Penggunaan Tanah	41
		3. Kependudukan	42
		4. Pendidikan	43
		5. Mata Pencaharian	44
	B.	Keadaan Wilayah Kecamatan Keling	45
		1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	45
		2. Penggunaan Tanah	46
		3. Kependudukan	47
		4. Pendidikan	49
		5. Mata Pencaharian	49
	C.	Keadaan Wilayah Desa Bumiharjo	50
		1. Letak, Luas dan Batas Wilayah	50
		2. Penggunaan Tanah	53
		3. Kependudukan	53
		4. Pendidikan	54
		5. Mata Pencaharian	55

DA	MPAK POLA KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN		
TA	NAH KAWASAN HUTAN TERHADAP PENDAPATAN		
PE	TANI DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING		
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.			
A.	Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan		
	di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara		
	Provinsi Jawa Tengah	57	
B.	Dampak Pola Kemitraan dalam Pengelolaan		
	Tanah Kawasan Hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling		
	Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	63	
PENUTUP			
A.	Kesimpulan	71	
B.	Saran	72	
R PU	STAKA		
AN			
	TA PET KA A. B. PET A. B. R PU	 A. Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah B. Dampak Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran R PUSTAKA 	

ABSTRACT

Land is one of the most important natural resources. Due to land in Indonesia mostly belong to forest area, it should provide greatest benefits to the people welfare. Poverty found surrounding forest area is produced from increasing total population and it automatically results in greater life needs. In the reformation era, *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat* (PHBM)/Community-based Forest Management was initiated by establishing *Lembaga Masyarakat Desa Hutan* (LMDH)/Forest Village Community Institution using sharing partnership pattern in the land management of forest area. With this partnership pattern of forest area, it is expected that farmers' income is able to increase. This research aimed to identify the partnership pattern of land management in forest area and its impacts on the farmers' income in Bumiharjo Village, Keling Subdistrict, Jepara District.

This was a survey research using descriptive method emphasizing quantitative approach. Population involved 411 farmers and farm workers consisting of the LMDH board members with 5000 m² partnership land area and the LMDH members with 2500 m² partnership land area. Systematic and stratified sampling technique was used based on total land area, with 12 and 191 respondents for the LMDH board members with 5000 m² partnership land area and the LMDH members with 2500 m² partnership land area, respectively. Data sources were primary and secondary data. The primary data were gathered from guided interviews by providing questions prepared in the questionnaires. The secondary data were collected from various documents related to the research problem.

This research showed the following results. *Firstly*, the partnership pattern in the forest area land management in Bumiharjo Village, Keling Sub-district, Jepara District was indicated by join-cooperation stated in the Letter of Agreement between *Perum Perhutani* (State-owned Forest Enterprise) and LMDH using sharing basis. *Secondly*, the impacts of the partnership pattern in the forest area land management on the income of farmers as the LMDH board members with partnership land area of 5,000 m2 showed that the partnership pattern in the forest area land management provided positive and significant impacts on their income; even, it was found that they were not in 100% poor condition. However, for the farmers and farm workers as the LMDH members with partnership land area of 2,500 m2, the impacts of the partnership was less significant. Nearly 70.7% of them was in poor condition.

Keywords: farmers' poverty, partnership pattern of land management in forest area, farmers' income

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dalam kehidupannya membutuhkan tanah. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting. Tidak mungkin ada kehidupan di permukaan bumi tanpa adanya tanah (Abdul Haris Farid dan Aristiono Nugroho, 2008:21). Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa tanah adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Negara mengatur semua sumber daya alam yang ada. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat (2) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan, Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk :

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Luas tanah yang cenderung tetap sedangkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan laju pembangunan maka Atas dasar ketentuan di atas Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Non Departemen mempunyai empat prinsip yang harus dipegang dalam mengelola masalah pertanahan yaitu:

- 1. Tanah harus sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- Penataan pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara lebih berkeadilan;
- Penataan politik pertanahan, kebijaksanaan pertanahan, program pertanahan harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berkelanjutan;
- Penataan pertanahan harus berkontribusi mewujudkan keharmonisan.
 Atas dasar ketentuan diatas maka tanah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Mengingat bahwa sebagian besar (>60%) tanah di Indonesia merupakan kawasan hutan (www.wg-tenure.org-warta tenure), maka kawasan hutan tersebut seharusnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya fenomena kemiskinan di negara Indonesia masih saja terus terjadi. Pada era yang sudah semakin canggih, kemiskinan masih saja tetap ada. Sekitar 48, 8 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah kawasan hutan, dari jumlah itu 10,2 juta orang adalah miskin dan sekurangnya enam juta orang sangat tergantung kehidupan

mereka pada hutan (http://www.depsos.go.id). Kemiskinan di kawasan hutan berawal dari semakin meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan hidup juga meningkat akan tetapi sebagian besar tanah di Indonesia masuk dalam kawasan hutan.

Penguasaan areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang luas pada kawasan hutan oleh Perhutani tanpa melibatkan peran serta masyarakat telah membatasi kebebasan masyarakat hutan dan desa-desa sekitar hutan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara alamiah. Hal ini membawa dampak kepada rakyat miskin yang termarginalkan terhadap akses hasil hutan.

Pada masa reformasi lahir Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan upaya kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan atas asas dan prinsip untuk menselaraskan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak serta kepentingan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup. Prinsip dasar Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah berbagi antara Perhutani dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hal ini dalam pelaksanaannya dengan membentuk sebuah lembaga yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani berdasarkan statistik kehutanan Kabupaten Jepara pada tahun 2009 memiliki total luasan sebesar 14.006,500 Ha, yaitu terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas 1.390,330 Ha, Hutan Produksi seluas 9.949,900 Ha, Hutan Lindung seluas 2.342,000, Hutan wisata seluas 69,500 Ha dan sisanya alur seluas 254,770 Ha. Luas kawasan hutan tersebut terletak di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Keling, Donorojo, Kembang, Bangsri, Pakis Aji, Mlonggo, Batealit, Mayong,

dan Nalumsari. Kawasan hutan di Kecamatan Keling yang dikelola oleh Perhutani pada tahun 2008 seluas 3.233,240 Ha.

PHBM sudah dilaksanakan di Kabupaten Jepara, yang salah satunya di desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Di dalam melaksanakan pengelolaan hutan, masyarakat melakukan kemitraan dengan Perhutani. Dengan pola kemitraan ini, diharapkan akan berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Dampak Pola Kemitraan dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan terhadap Pendapatan Petani di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah?
- 2. Bagaimana dampak pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan dengan pendapatan petani di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah?

C. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi penelitian ini

Kesejahteraan petani pada penelitian ini diukur dari kecukupan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, yang meliputi : pangan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga parameter ini sebagaimana ditetapkan oleh UNICEF dan UNESCO (Perserikatan bangsa-bangsa) dalam mengukur kemiskinan absolut (Seabrook) 2006 <u>dalam</u> Tanjung Nugroho dkk, 2010:7). Dasar penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar setiap bulan perkapita mengacu pada "Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2008" yang dikeluarkan oleh BPS.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui dampak pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan tehadap pendapatan petani di Desa Bumiharjo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Menambah wawasan masyarakat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan.

E. Kebaruan (Novelty)

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan saai ini

	1			rdahulu dengan saai ini
No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
	Peneliti		Penelitian	
	(Tahun)			
1.	Tedy Yusmanto Susilo Saputro (2010)	Studi Analisis manfaat perkebunan tebu terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar jalan daendels Kabupaten Purworejo.	Deskriptif Kualitatif	PG Madukismo menerapkan Sistem Tebu Rakyat Kemitraan serta Sistem Tebu Rakyat Mandiri. Perusahaan gula Madukismo memberikan berkontribusi baik untuk masyarakat maupun daerah. Kontribusi fisik yang diberikan yaitu pemberian jaminan pendapatan minimum, insentif produksi lebih, pengembalian lahan setelah disewa dan bantuan perbaikan infrastruktur. Kontribusi non fisik yaitu dengan memberikan pembinaan dan informasi-informasi kepada petani tebu dalam pengolahan perkebunan tebu.
2	Jully Retno Pertiwi (2010)	Land Reform sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang.	Deskriptif komparatif	Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia satu-satunya lembaga pemerintah yang menangani bidang pertanahan secara nasional turut andil dalam penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan redistribusi tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin salah satunya di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Pelaksanaan redistribusi tanah yang diikuti dengan pemberian akses dapat meningkatkan pendapatan petani yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan para petani pemilik tanah.

Bersambung......

Sambungan (Tabel. 1)

3	Bambang	Faktor-faktor	Diskriptif	1. Secara bersama-sama variabel
	Bambang Irawan (2010)	Faktor-faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan petani. (Studi di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).	Diskriptif Kuantitatif	1. Secara bersama-sama variabel luas tanah, biaya produksi, dan tenaga kerja mempunyai pengaruh nyata terhadap pendapatan petani di Desa Pendowoharjo, yaitu 99,1% dan masih ada 0,9% yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. 2. Pengaruh faktor-faktor produksi terhadap pendapatan petani di Desa Pendowoharjo adalah: a. Faktor tanah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan b. Faktor biaya produksi juga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan c. Faktor tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan petani di Desa Pendowoharjo adalah luas
4.	Eka Yunia Ulfa (2011)			tanah. Hasil Penelitian: Pola Kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dengan adanya kerjasama yang dibuat dalam surat perjanjian antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan bagi hasil yang berdampak signifikan positif terhadap pendapatan petani di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Skripsi Tahun 2010-2011

Beda Penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah:

- a. PG madukismo menerapkan sistem Tebu Rakyat kemitraan serta sistem Tebu Rakyat Mandiri;
- b. Faktor Produksi yang terdiri dari luas tanah, biaya produksi, dan tenaga kerja mempunyai pengaruh nyata terhadap pendapatan petani;
- c. Pelaksanaan redistribusi tanah yang diikuti dengan pemberian akses kepada petani miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan berdampak signifikan terhadap pendapatan petani. Kedepan diharapkan pelaksanaan redistribusi tanah yang diikuti dengan pemberian akses kepada petani miskin sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan petani.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan mengenai kegiatan Dampak Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pola Kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dengan adanya kerjasama yang dibuat dalam surat perjanjian berbagi antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan bagi hasil. Bagi hasil untuk tanaman hutan, sebesar 75 % untuk Perum Perhutani dan 25 % untuk LMDH. Sedangkan untuk tanaman pertanian 95 % untuk petani penggarap dan 5 % untuk LMDH.
- 2. Dampak pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan terhadap pendapatan petani di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan berdampak signifikan positif terhadap pendapatan petani. Dampak pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan terhadap pendapatan petani pengurus LMDH dengan luas tanah kemitraan 5000 m² menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan

berdampak signifikan positif terhadap pendapatannya, bahkan kondisi mereka bisa dikatakan 100 % tidak miskin. Tetapi untuk para petani dan buruh tani anggota LMDH dengan luas tanah kemitraan 2500 m², dampak dari kemitraan tersebut kurang signifikan. Hanya sekitar 29,3 % saja yang dapat dikatakan tidak miskin. Berarti sekitar 70,7 % dapat dikatakan dalam kondisi miskin.

B. Saran

Harapan untuk kedepan:

- Peningkatan akses dalam bentuk bantuan dana oleh PERHUTANI guna pembangunan sarana dan prasarana.
- a. Pendirian Koperasi oleh LMDH di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Masih terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang tidak mendapat bagian tanah dalam pola kemitraan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan, sehingga mereka tidak dapat menambah pendapatan di dalam mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu diharapkan secara bersama-sama peran pemerintah dan pemerintah daerah agar petani dan buruh tani yang tidak mendapat bagian tanah dari kemitraan dapat meningkat kesejahteraan mereka dengan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Awang San Afri. (2004). Dekonstruksi Sosial Forestri Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Farid Abdul Haris dan Aristiono Nugroho. (2008). *Buku Materi Pokok Sosiologi Pertanahan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Nugroho, Tanjung, dkk. (2010). *Laporan Penelitian Dinamika Hak Ulayat dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Prayitno Hadi dan Lincholin Arsyad, (1987). *Petani Desa dan Kemiskinan*. BPFE, Yogyakarta
- Santoso Singgih (2010). *Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. (2008). Metode Penelitian Survei. LP3S, Jakarta.
- Subadi. (2010). *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Sugiyono. (2007). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Sutaryono. (2008). *Pemberdayaan Setengah Hati*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional* Yogyakarta.

	. (2008). Data dan Informasi Kemiskinan 2008. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
	(2010). Jepara Dalam Angka. BAPPEDA dan BPS Kabupaten Jepara, Jepara.
	(2009). <i>Kecamatan Keling Dalam Angka</i> . Kantor Kecamatan Dengan KSK Kabupaten Jepara, Keling.
	(2010). Data Monografi Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Bumiharjo.
,	(2009). Statistik Kehutanan. Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara, Jepara.

ARTIKEL dan JURNAL

- BKKBN. 2009. *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2008*. Direktorat Pelaporan dan Statistik, Jakarta, http://www.bkkbn.go.id, diakses tanggal 20 Agustus 2011.
- Dewi Mayavanie Susanti, peranan perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, http://www.docstoc.com., diunduh tanggal 20 Agustus 2011.
- Imam Santoso. (2006). "Reforma Agraria pada Kawasan Hutan:mengapa tidak?", http://www.wg-tenure.org –Warta Terune Nomor 3.com, diakses tanggal 27 Nopember 2010
- Muchtar. (2007). "Masyarakat miskin sekitar hutan yang termarginalkan", http://www.depsos.go.id, diakses tanggal 27 Nopember 2010.

Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan., diakses tanggal 20 Agustus 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN. Tahun 1960 Nomor 104, TLN. Nomor 2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (LNRI Tahun 2010 Nomor15).